



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

NOMOR : 188.45/003/MOU/BUP-PASBAR/2021

NOMOR : 242/04/BPT-PS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (16-September-2021), bertempat di Painan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HAMSUARDI** : Bupati Pasaman Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Simpang Empat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- 2. RUSMA YUL ANWAR** : Bupati Pesisir Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari Tahun 2021 berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK KESATU

Halaman 1 dari 4

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara dengan latar belakang sebagai berikut;

- 1) Sebagai tanggung jawab mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Keterpaduan peningkatan kinerja ASN, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja instansi daerah;
- 3) Adanya informasi yang komprehensif, tepat dan akurat dalam manajemen Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam mengambil dan menentukan kebijakan;
- 4) Penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi oleh aparatur daerah sangat diperlukan dalam upaya memperkuat basis Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I **DASAR HUKUM** **Pasal 1**

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi, dan Penerimaan Pendapatan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Paraf PIHAK KEDUA _____

Paraf PIHAK KESATU _____

Halaman2dari4

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama untuk mengembangkan potensi daerah **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Menjalin kemitraan strategis dalam penggunaan teknologi informasi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan secara elektronik;
 - c. Membangun sinergitas dalam mengembangkan potensi guna meningkatkan daya saing daerah;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pertukaran serta pengembangan teknologi informasi.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- 1) Obyek Kesepakatan Bersama ini merupakan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE);
 - b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- 1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat Organisasi Perangkat Daerah **PARA PIHAK** yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada akhir tahun.
- 4) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Paraf PIHAK KEDUA _____



Paraf PIHAK KESATU _____



Halaman3dari4

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- 1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disepakati bersama, maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 3) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur serta perubahan yang diperlukan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan 1 (satu) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RUSMA YUL ANWAR

Paraf PIHAK KEDUA _____

PIHAK KESATU,

HAMSUARDI

Paraf PIHAK KESATU _____

